

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Oleh:

Zana Marina Ivana¹

Rizki Zulkarnaen²

Deni Setya Bagus Yuherawan³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: znamarinai23@gmail.com, zulkarnaenrizki00@gmail.com,
deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

Abstract. Domestic violence is a violation of human rights that is frequently experienced by women. Female victims often face obstacles in obtaining legal justice due to cultural norms, unequal power relations, and the suboptimal role of law enforcement. This paper aims to analyze the role of law enforcement in handling domestic violence cases and assess the effectiveness of legal protection for female victims. The research uses a normative juridical approach and includes field studies through interviews with law enforcement officers and victims. The findings indicate that although there are legal instruments such as Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, its implementation remains ineffective in practice. Discriminatory practices, slow responses, and limited understanding of victim-centered approaches are still prevalent. This study also highlights the need for a multidisciplinary strategy and gender-sensitive perspective in designing integrated policies. Strengthening institutional capacity and improving access to protection services are crucial steps toward ensuring justice for women who have experienced domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Protection, Law.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang banyak dialami oleh perempuan. Perempuan sebagai korban sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan hukum, baik karena faktor budaya, ketimpangan relasi kuasa, maupun kurang optimalnya peran aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dan menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi lapangan melalui wawancara dengan aparat dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ditemukan praktik diskriminatif, minimnya respons cepat, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap pendekatan berbasis korban. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan perspektif gender dalam merancang kebijakan perlindungan yang menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Kata Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan, Hukum.

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling masif dan tersembunyi. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan, justru kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 64% di antaranya terjadi di ranah personal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil di masyarakat, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada¹.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Padahal, Indonesia

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 12

telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk menangani KDRT, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan penanggulangan KDRT sebagai tindak pidana. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan dari negara, serta berhak atas layanan medis, bantuan hukum, dan perlindungan dari ancaman lanjutan².

Selain itu, perlindungan terhadap korban KDRT juga diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal-pasal mengenai penganiayaan dan kekerasan terhadap istri. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan korban kekerasan yang masih menghadapi hambatan struktural dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum, mulai dari tahap pelaporan ke kepolisian, proses penyidikan, hingga proses persidangan. Banyak korban mengalami reviktimisasi, yaitu ketika mereka harus mengalami kekerasan ulang secara psikologis akibat penanganan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum³.

Peran aparat penegak hukum—baik polisi, jaksa, maupun hakim—menjadi kunci utama dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi korban. Namun kenyataannya, masih banyak aparat yang belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus KDRT, sehingga proses hukum cenderung tidak berpihak pada korban⁴. Tidak jarang, kasus KDRT diselesaikan secara damai tanpa memperhatikan trauma dan kepentingan korban, bahkan ada kecenderungan mengarahkan perdamaian demi “menjaga keharmonisan rumah tangga”.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap efektivitas peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban. Dengan menyoroti celah antara norma hukum dan praktik implementatif di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi efektivitas peran

² Lihat Pasal 10 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³ UN Women Indonesia, *Perempuan dan Akses Keadilan dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, 2021, hlm. 6

⁴ Nurul Qomariyah, “Ketimpangan Gender dalam Penanganan Kasus KDRT: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 379.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

aparatus penegak hukum, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT secara adil, menyeluruh, dan berperspektif korban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga telah tersedia, pelaksanaan dan peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT masih belum optimal. Oleh karena itu, penting dilakukan identifikasi terhadap bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menangani kasus-kasus KDRT serta menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif dan responsif terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan perlindungan perempuan korban kekerasan rumah tangga, agar ke depannya sistem hukum lebih berpihak pada korban dan mendorong pemenuhan hak-hak perempuan secara utuh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji peraturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis penerapannya dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penegakan hukum dan perlindungan yang mereka terima.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa, petugas lembaga layanan perempuan, serta perempuan yang pernah menjadi korban KDRT. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku referensi hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Kekerasan Rumah Tangga terhadap Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi. Selain menyangkut aspek pidana, kekerasan ini juga menyentuh sisi sosial, budaya, dan psikologis. Korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang tidak berdaya secara ekonomi, emosional, maupun sosial, yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mencari bantuan atau melaporkan pelaku. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, dan bentuk kekerasan yang dialami tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, seksual, dan ekonomi⁵. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih menghadapi banyak hambatan. Dalam praktiknya, banyak korban tidak mendapatkan akses keadilan yang maksimal karena hambatan prosedural maupun struktural. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang dihadapi korban di lapangan.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT adalah masih dominannya budaya patriarki di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki, baik dalam hubungan rumah tangga maupun dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atau tidak dipercaya ketika melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini diperburuk oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan berbasis gender, yang menyebabkan penanganan kasus KDRT seringkali bersifat formalistik dan tidak empatik terhadap korban.

Selain itu, lemahnya sinergi antara lembaga perlindungan seperti P2TP2A, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial mengakibatkan proses pendampingan korban tidak berjalan optimal. Banyak perempuan yang akhirnya memilih diam atau mencabut laporan karena tidak adanya jaminan keamanan, perlindungan jangka panjang, serta dukungan psikologis yang memadai. Padahal, korban KDRT tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan dari trauma dan jaminan keberlanjutan hidup yang layak.

⁵ Fatimah Husein, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga: Studi Evaluatif UU No. 23 Tahun 2004", *Jurnal Perempuan & Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 63.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap KDRT tidak cukup hanya dengan penyusunan regulasi, melainkan harus disertai perubahan cara pandang aparat dan masyarakat terhadap posisi dan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan korban berbasis kebutuhan, serta pendidikan publik tentang kesetaraan gender menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem hukum yang benar-benar melindungi perempuan korban KDRT secara nyata dan berkelanjutan.

Perlindungan Terhadap Perempuan

Hukum pidana Indonesia masih menjadi pion utama dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya dalam UU PKDRT sebagai instrumen hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga⁶. Dari aspek yuridis, eksistensi UU PKDRT merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan khususnya perempuan (Andang Sari & Haryani Putri, 2020). Pada UU PKDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penyalahgunaan keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UU PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Prihastuti, 2016). Undang-undang ini secara jelas telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap

⁶ Pasal 351 tentang penganiayaan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 sampai Pasal 10 yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan serta perlindungan bagi korban.

martabat manusia serta perlunya pemberian perlindungan dari aparat dan masyarakat pada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga⁷.

Pada umumnya, pelaku KDRT adalah suami dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya, akan tetapi kekerasan terhadap perempuan (istri) tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam Masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu tindakan yang sudah tidak asing lagi kita dengar yaitu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempunyai pengertian tersendiri bagi suatu negara tertentu.

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Konsep kekerasan dalam rumah tangga (*family violence*) sebagaimana disebut dalam pasal UU PKDRT diadopsi dari konsep *domestic violence* yang pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi, yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri serta hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya (Hartono, 2014). Dalam hal ini, kaum perempuan dominan menjadi pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam posisi yang powerless dan inferior sehingga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga⁸.

Kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan jasmani semata. Bila ditelaah lebih dalam, terminologi kekerasan dapat pula diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pemaknaan mengenai kekerasan fisik maupun psikologis ini telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

⁷ Prihastuti, Puji. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 45.

⁸ Hartono, Sunaryati. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Konsep dan Implementasi UU No. 23 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Aksara, 2014, hlm. 58.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁹.

Sesuai dengan “*spirit of law*” UU PKDRT serta instrumen hukum terkait lainnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak dan harus mendapat perlindungan dari negara serta seluruh komponen dalam struktur masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Namun, kenyataan yang terjadi sungguh berbanding terbalik dengan cita-cita perlindungan serta penegakan hukum yang coba diraih melalui UU PKDRT. Dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dan mengesampingkan hak-hak korban. Banyak ditemukan perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.

Perempuan sebagai korban dalam kasus ini di dalam proses pengadilan diposisikan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dan tidak memiliki keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia yang memiliki derajat dan martabat serta sebagai seorang warga negara yang berhak diberikan perlindungan oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini, korban juga tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat tindak kekerasan (Yulia, 2009). Hal ini tentu tidak sejalan dengan cita-cita instrumen-instrumen hukum yang telah dibangun karena tidak berhasil melindungi kedudukan perempuan sebagai manusia bermartabat yang memiliki hak sekaligus sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam tataran hukum internasional, *Declaration of Human Right* menjadi perangkat internasional menjadi instrumen hukum induk yang melahirkan beberapa instrument lainnya yang bergerak dalam ranah pemberian dan perlindungan hak-hak bagi perempuan di seluruh dunia seperti *Convention On The Political Rights Of Women* (UN 1952) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 68 Tahun 1958 Tentang: Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, *Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women* (UN 1979) yang diimplementasikan oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (UN 1973). Pembentukan perangkat-perangkat hukum dalam skala global ini menunjukkan adanya upaya secara masif dan komprehensif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan¹⁰.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September Tahun 2004 semakin memperkuat konstruksi hukum dalam memberantas kekerasan di Indonesia (Rahmawaty, 2014). Dengan berlakunya UU PKDRT serta perangkat hukum nasional lainnya diharapkan mampu menjadi langkah awal dan landasan dalam penegakan hukum yang adil dalam penyelesaiannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengesahan dan pemberlakuan UU PKDRT merupakan salah satu perwujudan negara dalam memberikan hak-hak kemanusiaan bagi seluruh warga negara. UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi para perempuan korbankekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Secara umum dalam UU PKDRT, ada beberapa unsur penting yang perlu dipahami yakni pertama, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non

¹⁰ *Universal Declaration of Human Rights* (1948); United Nations, *Convention on the Political Rights of Women* (1952), diratifikasi Indonesia dengan UU No. 68 Tahun 1958; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979), diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984; dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, UN General Assembly Resolution 48/104 (1993).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

diskriminasi dan perlindungan korban serta untuk membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Rahmawaty, 2014). Kedua, UU PKDRT menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhannya pada umumnya menggunakan pasal 351 hingga 355 KUHP meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Keempat, aparat penegak hukum yang menjadi representasi pemerintah serta seluruh komponen masyarakat memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan serta penyelesaiannya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh unsur yang telah disebutkan diatas merupakan aspek yang menyokong satu sama lain. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menempatkan kaum perempuan sebagai korban hendaknya memerhatikan, memahami dan menerapkan empat unsur diatas agar terbentuknya susunan proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang komplet.

Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar. Banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menjadi korban sering tidak berani untuk melapor ke pihak berwenang dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti adanya ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir pelaku melakukan balas dendam terhadapnya. Alasan-alasan seperti inilah yang akhirnya menghambat atau bahkan menghentikan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. pada ranah penegakan hukum ditemukan beberapa kendala dalam proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, adanya bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai persoalan privat saja dan kurang mendapat prioritas. Kedua, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda. Ketiga, para penegak hukum sering tidak

berpihak kepada korban perempuan, bukan karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan dikalangan penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru meskipun demi persoalan kemanusiaan (Delmiati, 2016). Beberapa kendala inilah yang pada akhirnya secara tidak langsung membentuk lingkungan penegakan hukum yang tidak ramah bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga¹¹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup bila hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Pemberian perlindungan hukum kepada korban bisa diwujudkan bila telah terciptanya konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban serta penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku kekerasan. Dalam pembahasan lebih lanjut, diperlukan pula adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap budaya penegakan hukum terhadap isu ini beserta konsep yang lebih futuristik dalam perbaikan struktur dan prosedur yang dalam ranah penyelesaian di ranah sehingga para penegak hukum memiliki kesempatan dan ruang dalam membuat terobosan dan interpretasi baru dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>.
- Andang Sari, & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 236–245.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

¹¹ Delmiati. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Penegakan UU PKDRT*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 88.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

- CST Kancil. (1980). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 17(1), 3221–3255.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2000). Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: KKCWPKWJ UI.
- Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan Progresif, 5(26), 1–19. Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lex Crimen, V(2), 30–36.
- Prihastuti, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo). Publikasi Ilmiah, 17(1), 1–12.
- Rahmawaty, A. (2014). Perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan: Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Palastren, 7(1), 79–102.
- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. Journal de Jure, 8(2), 113. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.
- Sapardjaja, Komariah Emong, Sutriya, M. (2008). KOMPENDIUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.